

KETENTUAN- KETENTUAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

Oleh :

Amat Jaedun

Program Pascasarjana UNY


Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (termasuk SMK) meliputi 5 kelompok mata pelajaran, yaitu:


- Klp mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
- Klp mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
- Klp mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Klp mata pelajaran estetika; dan
- Klp mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Struktur Kurikulum SMK


1. Mata pelajaran wajib: Agama, PKn, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga.
 - Tujuan: membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam spektrum manusia kerja.
2. Mata pelajaran Kejuruan, terdiri atas: kemampuan adaptif, dasar kejuruan, teori kejuruan dan praktik kejuruan.
 - Tujuan: utk menunjang pembentukan kompetensi kejuruan dan pengembangan kemampuan menyesuaikan diri (adaptif) dalam bidang keahliannya.



3. *Muatan lokal*, merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi daerah, dan prospek pengembangan daerah termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dimasukkan/dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.



4. *Pengembangan diri*, bukan merupakan mata pelajaran tersendiri. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.



Struktur Kurikulum SMK:

- Mata Pelajaran Klp. Kemampuan Normatif
- Mata Pelajaran Klp. Kemampuan Adaptif
- Mata Pelajaran Klp. Kemampuan Produktif, yg terdiri atas:
 - a. Dasar Kejuruan
 - b. Teori Kejuruan
 - c. Praktik Kejuruan
- Mata Pelajaran Muatan Lokal
- Program Pengembangan Diri

Ketentuan Penilaian :

- UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 63, ayat:
Penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, terdiri atas:
 - penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
 - penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
- Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, terdiri atas:
 - penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
 - penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi

CAKUPAN PENILAIAN

NO.	CAKUPAN	PERANCANGAN
1.	Ulangan Harian, Penugasan, Pengamatan, Portofolio	Pendidik
2.	Ulangan Tengah Semester	Pendidik dibawah koordinasi satuan pendidikan
3.	Ulangan Akhir Semester	
4.	Ulangan Kenaikan Kelas	
5.	Ujian Sekolah	
6.	Ujian Nasional	BSNP bekerja sama dengan instansi terkait

Lanjutan Ketentuan Penilaian :

UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 64, ayat:

- Penilaian hasil belajar oleh pendidik, dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas.
- Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.

Pemanfaatan Hasil Penilaian...

- Pasal 65, ayat (1):

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan utk semua mata pelajaran.

- Pasal 66, ayat (1):

Penilaian hsl belajar oleh pemerintah, bertujuan utk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dlm klp mata pelajaran IPTEK, dan dilakukan dlm bentuk Ujian Nasional.

Prosedur Operasional Standar UN

Permendiknas No. 78/2008:

- Pasal 1 → UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- Pasal 2 → UN bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pd mata pelajaran tertentu dlm klp mata pelajaran IPTEK
- Pasal 3 → Hasil UN digunakan sbg salah satu pertimbangan untuk:
 - pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan
 - seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
 - penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan
 - Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dlm upaya peningkatan mutu pendidikan

Ketentuan mengenai teknik/metode/cara penilaian

- PP 19 Tahun 2005, pasal 22 ditetapkan bahwa:
 - Penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
 - Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktik, penugasan perorangan atau kelompok
 - Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran IPTEK, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

PRINSIP UMUM PENILAIAN HASIL BELAJAR

- Dapat mengukur apa yang ingin diukur.
- Teknik penilaian harus dipilih sesuai apa yang akan diukur.
- Setiap teknik penilaian mempunyai keterbatasan
- Penilaian yg komprehensif memerlukan lebih dari satu teknik penilaian.
- Penilaian harus dilakukan secara objektif, jujur, dan adil.


Penilaian Berbasis Kelas

- Penilaian otentik : proses pengumpulan informasi mengenai perkembangan dan pencapaian kompetensi siswa dalam pembelajaran melalui berbagai teknik yang mampu membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kompetensi yang dimaksud telah benar-benar dicapai siswa.
- Penilaian otentik dlm bentuk berbasis kelas (*classroom based assessment*), yaitu menerapkan berbagai teknik/metode (yang tidak terbatas hanya tes) agar dapat menunjukkan secara tepat mengenai perkembangan dan pencapaian kompetensi siswa dalam pembelajaran.

Lanjutan

- Penilaian berbasis kelas dilakukan melalui berbagai teknik/metode penilaian, antara lain:
- (1) tes tertulis (*paper and pencil test*);
- (2) penugasan;
- (3) pengamatan/observasi;
- (4) ujian lisan
- (5) penilaian portofolio;
- (6) penilaian proyek; dan
- (7) penilaian kinerja (*performance test*).

PERGESERAN PARADIGMA PENILAIAN HASIL BELAJAR




PENDEKATAN TRADISIONAL

- Penilaian hasil belajar:
 1. Berorientasi pada pencapaian tujuan
 2. Dilakukan hanya melalui pengukuran (measurement) → tes
 3. Penilaian hasil belajar merupakan kegiatan yg terpisah dari PBM (adhoc)
 4. Alat ukur: tes buku-pensil (*paper and pencil test*)

PENILAIAN HASIL BELAJAR (Pendekatan Tradisional)

KULIAH



MAHASISWA
BELAJAR



TES / UJIAN

PENILAIAN



HASIL
BELAJAR



LULUS


TIDAK
LULUS




PENDEKATAN ALTERNATIF

- Penilaian proses dan hasil belajar:
 1. Berorientasi pada pencapaian kompetensi.
 2. Dilakukan melalui asesmen (assessment) proses dan hasil belajar.
 3. Penilaian hasil belajar merupakan kegiatan yg tidak terpisah dari proses pembelajaran.
 4. Alat ukur: *paper and pencil test*, *performance assessment*, portofolio, tugas dsb.

Asesmen




KULIAH DAN TUTORIAL



MAHASISWA BELAJAR



KOMPETEN



RAGAM ASESMEN

- Performance assessment (asesmen kinerja) merupakan asesmen yg menghendaki siswa untuk mendemonstrasikan hasil belajarnya
- Authentic assessment merupakan asesmen yg menghendaki siswa untuk menunjukkan hasil belajarnya dalam kehidupan nyata.
- Portfolio assessment merupakan asesmen hasil belajar siswa yg didasarkan pada kumpulan hasil belajar/karya peserta didik dari waktu ke waktu
- Performance assessment, Authentic assessment, Portfolio disebut Alternative Assessment

ASESMEN KINERJA

- Sinonim dengan otentik asesmen
- Merupakan kemampuan untuk menunjukkan tidak hanya pemahaman thd bahan yg telah dipelajari oleh siswa, tetapi juga keterampilan dan proses yg diperlukan untuk menyelesaikan tugas yg diberikan.

(<http://www.smallschoolsproject.org>)

BENTUK TUGAS DALAM ASESMEN KINERJA

- **Pembuatan produk**
- **Menampilkan keterampilan**
- **Melakukan tugas pengamatan atau wawancara**
- **Mengerjakan suatu proyek atau pameran**
- **Tugas mandiri atau kelompok**
- **Portofolio**